



PEMERINTAH KABUPATEN TANGERANG

DINAS PENDIDIKAN

JL. PERINTIS KEMERDEKAAN II CIKOKOL - TANGERANG

TELP. (021) 5523260 FAX. (021) 5523260

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN TANGERANG

Nomor : 421.1/⁰³⁷ /Dispendik/2012

T E N T A N G

IJIN PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) KHARISMA KECAMATAN TIGARAKSA KABUPATEN TANGERANG

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN TANGERANG

- Menimbang :
- a. bahwa pendidikan adalah tanggungjawab keluarga, masyarakat dan pemerintah;
 - b. bahwa masyarakat dapat mengelola dan/ atau menyelenggarakan pendidikan dalam rangka meningkatkan pelayanan pendidikan;
 - c. bahwa Tim verifikasi dan visitasi pendirian satuan dan/ atau program pendidikan telah melakukan verifikasi dan visitasi;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dengan butir (a), (b), dan (c) diatas, dianggap perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tangerang tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) KHARISMA Kecamatan Tigaraksa Kabupaten Tangerang;
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor: 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
 2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara nomor 4844);
 3. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4586);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 80, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4450);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Daerah Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara 4741);
 6. Peraturan Pemeintah Nomor 48 Tahun 2008, tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4864);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 Tentang Guru (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4941);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5105), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5157);
 9. Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 08 Tahun 2010 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Tangerang (Lembaran Daerah Tahun 2010 Nomor 08 Tambahan Lembaran Daerah Nomor 0810);

- Memperhatikan :
1. Keputusan Bupati Tangerang Nomor 14 Tahun 2004 tentang Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Pendirian Sekolah dan Perijinan Kursus;
 2. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;
 3. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2010 tentang Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria di Bidang Pendidikan;
 4. Peraturan Bupati Tangerang Nomor 37 Tahun 2010 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Tangerang;
 5. Keputusan Bupati Tangerang Nomor : 821.2/ Kep.446-Huk/2010 tentang Pengangkatan dan Alih Tugas Jabatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural Eselon II di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tangerang;
 6. Akta Notaris HARSONO, S.H. Nomor 43 Tanggal 28 Februari 2007 tentang Pendirian/Pengesahan Berbadan Hukum YAYASAN CIPTA WAHANA KREASI;
 7. Surat Permohonan Dari Ketua YAYASAN CIPTA WAHANA KREASI Nomor : 06/Y-CWK/X/2011 tanggal 20 Oktober 2011 perihal Permohonan Ijin Pendirian/Operasional;
 8. Berita Acara Verifikasi dan Visitasi Pendirian satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) KHARISMA Kecamatan Tigaraksa Kabupaten Tangerang.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan
KESATU :
- Memberikan Ijin Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) :
- Nama Lembaga : **PAUD KHARISMA**
- Jenis Program : **KELOMPOK BERMAIN**
- Alamat Lembaga : Kp. Tigaraksa Rt.01/03 Desa Margasari
Kecamatan Tigaraksa Kabupaten Tangerang.
- KEDUA : Ijin Pendirian sebagaimana dimaksud KESATU sekaligus sebagai Ijin Operasional;
- KETIGA : Ijin sebagaimana dimaksud diktum KESATU berlaku sepanjang YAYASAN CIPTA WAHANA KREASI dan Lembaga PAUD KHARISMA memenuhi ketentuan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
- KEEMPAT : YAYASAN CIPTA WAHANA KREASI dan Lembaga PAUD KHARISMA wajib melakukan daftar ulang (Herregistrasi) Ijin Pendirian sebagaimana dimaksud diktum KESATU setiap 1 (satu) tahun kepada Bidang Pendidikan Non Formal dan Informal (PNFI) Dinas Pendidikan Kabupaten Tangerang.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan jika terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Tangerang
Pada tanggal : 01 Februari 2012

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN TANGERANG



Drs. H. BAMBANG MARDI, S. MM

Pembina Utama Muda
NIP. 19610626 198603 1 018

TEMBUSAN : disampaikan kepada Yth:

1. Direktorat Jendral PAUDNI Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nasional di Jakarta
2. Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Banten di Serang
3. Bupati Tangerang di Tigaraksa
4. UPT Pendidikan Kecamatan Tigaraksa Kabupaten Tangerang
5. Pertinggal.